



BUPATI KOLAKA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatuan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna khaki
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap
 - 3) PDH Kain Batik/ Tenun /Pakaian khas daerah
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU, Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - (a) PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
 - (b) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

2. Ketentuan Pasal 12 Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu :
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara;
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara;
- (5) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 25 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah dapat digunakan :

- a. Pada waktu / acara resmi diluar hari kerja;
- b. Kegiatan diluar jam kantor / di luar kantor; dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.

4. Ketentuan pasal 26 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 22 FEBRUARI 2016

 **BUPATI KOLAKA,**


H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 22 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



 **Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 04

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 04 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	-
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih	-
3.	Kamis	PDH Tenunan Khas Daerah	-
4.	Jumat	PDH Batik / Pakaian kerja	1. Bila hari Jumat bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan PDH Batik; 2. Sesuai Ketentuan Acara
5.	<ul style="list-style-type: none"> Setiap tanggal 17 bulan berjalan Hari Besar Nasional Hari Ulang Tahun KORPRI 	KORPRI	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian KORPRI
6.	Pada Acara Resmi	PSH dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara
7.	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati 	PDL	

BUPATI KOLAKA, ✓

 H. AHMAH SAFEI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 04 TAHUN 2016


TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA.

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA



KETERANGAN :

a. Lidah Bahu

b. Kancing Baju

c. Ikat Pinggang

d. Saku Baju

e. Saku Celanan Depan

f. Lencana Korpri

g. Nama Pem Prov.

h. Papan Nama

i. Nama Kab/Kota

j. Logo Kab/Kota


k. Tanda Pengenal

l. Sambungan Bahu

m. Saku Belakang

n. Lengan Panjang


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/ Kota
- c. Logo Kab/ Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKE




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem. Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH KEMEJA A WARNA PUTIH WANITA



Keterangan :




- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



KETERANGAN :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

h. BUPATI KOLAKA, v. -

h. 
H. AHMAD SAFEI